



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS ATAS PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT
OLEH PEMBUANGAN SAMPAH DI SUNGAI (STUDI KASUS DI
WILAYAH JAWA TIMUR)**

*JURIDIS ANALYSIS OF ENVIRONMENTAL POLLUTIONS CONSEQUENTED
BY WASTE DISPOSAL IN THE RIVER (CASE STUDY IN THE EAST JAVA
REGION)*

Oleh

**NUR KHOLIFAH
NIM. 120710101016**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2017**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS ATAS PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT
OLEH PEMBUANGAN SAMPAH DI SUNGAI (STUDI KASUS DI
WILAYAH JAWA TIMUR)**

*JURIDIS ANALYSIS OF ENVIRONMENTAL POLLUTIONS CONSEQUENTED
BY WASTE DISPOSAL IN THE RIVER(CASE STUDY IN THE EAST JAVA
REGION)*

NUR KHOLIFAH

NIM. 120710101016

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2017

MOTTO

“ Pendidikan merupakan senjata paling ampuh yang bisa kamu gunakan untuk mengubah dunia¹”



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sebagai rasa cinta, hormat, dan terima kasih yang tulus kepada:

1. orang tuaku, Ayah Saprawi dan Ibu Babun Ernawati yang telah mendoakan, membimbing, mencurahkan kasih sayang dan segala perhatian semangat dan dukungan, baik lahir dan batin yang telah diberikan dengan tulus ikhlas sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. almamaterku tercinta, Universitas Jember.

¹(Nelson Mendela)<http://www.katakata.co.id/2015/12/kumpulan-contoh-motto-hidup-terbaik.html> Di akses 16.00 3-04-2017



PERSYARATAN GELAR

**ANALISIS YURIDIS ATAS PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT
OLEH PEMBUANGAN SAMPAH DI SUNGAI (STUDI KASUS DI
WILAYAH JAWA TIMUR)**

*JURIDIS ANALYSIS OF ENVIRONMENTAL POLLUTIONS CONSEQUENTED
BY WASTE DISPOSAL IN THE RIVER(CASE STUDY IN THE EAST JAVA
REGION)*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat

untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

NUR KHOLIFAH

NIM. 120710101016

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2017**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 26 April 2017

Oleh:

Pembimbing,

EDDY MULYONO S.H., M.Hum

NIP : 196802191992011001

Pembantu Pembimbing,

WARAH ATIKAH, S.H., M.Hum.

NIP. 197303252001122002

PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS ATAS PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT
OLEH PEMBUANGAN SAMPAH DI SUNGAI (STUDI KASUS DI
WILAYAH JAWA TIMUR)**

Oleh :

NUR KHOLIFAH

NIM : 120710101016

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Eddy Mulyono S.H., M.Hum

NIP : 196802191992011001

WarahAtikah S.H.,M.Hum

NIP : 197303252001122002

**Mengesahkan,
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi,
Fakultas Hukum Universitas Jember
Dekan,**

Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.

NIP : 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Pengujian pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 10

Bulan : Mei

Tahun : 2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

**RIZAL NUGROHO, S.H., M.Hum. IDA BAGUS OKA ANA, S.H.,M.M
NIP. 195611251984031002NIP. 196011221989021001**

Anggota Penguji,

1. **H. EDDY MULYONO, S.H., M.Hum.** :
- NIP. 196802191992011001**

2. **WARAH ATIKAH, S.H., M.Hum.** :
- NIP. 197303252001122002**

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : NUR KHOLIFAH

NIM : 120710101016

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul :
**ANALISIS YURIDIS ATAS PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT
OLEH PEMBUANGAN SAMPAH DI SUNGAI(STUDI KASUS DI
WILAYAH JAWA TIMUR)**

adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan

dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 10 Mei 2017

Yang menyatakan,

(NUR KHOLIFAH)

NIM. 120710101016

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **ANALISIS YURIDIS ATAS PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT OLEH PEMBUANGAN SAMPAH DI SUNGAI (STUDI KASUS DI WILAYAH JAWA TIMUR)**

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, koreksi, dukungan, semangat dan do'a dari semua pihak, sehingga pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, saran dan motivasi dalam penulisan skripsi ini;

2. Ibu Warah Atikah, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah memberikan bimbingan, arahan, saran dan motivasi dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak Rizal Nugroho, S.H., M.Hum. selaku Ketua Penguji Skripsi yang telah memberikan kritik, saran dan masukan yang bermanfaat untuk perbaikan penulisan skripsi ini;
4. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M. selaku Sekretaris Penguji Skripsi yang telah memberikan banyak tambahan ilmu serta masukan yang bermanfaat bagi penulis dalam perbaikan penulisan skripsi ini;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan persetujuan skripsi ini;
6. Ibu Dr. Dyah Ochtorina, S.H., M.Hum., Bapak Mardi Hadono, S.H., M.H., dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H. selaku Penjabat Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, dan Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Prof. Dr. Herowati Poesoko S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan akademik, semangat dan motivasi dalam menuntut ilmu;
8. Para dosen yang terhormat dan seluruh staf serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu, dukungan dan membantu penulis dalam perkuliahan;
9. Untuk adikku, Nur Linda Sari yang telah memberikan semangat, dukungan dan do'a kepada penulis, semoga terwujud dan sukses dalam meraih impian dan cita-citamu;
10. Kepada keponakan aku Arini Mahmuba Kamila, Viko, Yuviar, terimakasih sudah menjadi Penghibur atas candaan, tawa yang diberikan kepada penulis;
11. Kepada teman-teman seperjuanganku, Widad, Lidya, Jeha, Melly, Vida, Devira, Dyah, Lorensia terimakasih atas segala hal yang telah kalian berikan, semua canda, tawa, pengalaman serta pelajaran hidup luar biasa yang senantiasa menguatkan langkah ini untuk terus berjuang menggapai cita-cita dan impian;

12. Teman-teman Angkatan 2012 di Fakultas Hukum Universitas Jember yang mendukung dan membantu dalam penulisan skripsi dan pengurusan administrasi skripsi;
13. Teman-teman seperjuangan dalam Kuliah Kerja Nyata 068 (KKN 068) Desa Sumbergading, Kecamatan Sumberweringin, Kabupaten Bondowoso, Nindy Ayu Damayanti, Ineke Dwi Kartika Sari, Aditya Pristyhari, Alfi Kurniawan, Dewi Yuliana, Suci Rahayu, Faiqotur Rohmah, Dede Ade Candra, Anindya Palmitraazzah;
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan pahala yang baik berkah bagi kita semua dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jember, Mei 2017

Penulis

RINGKASAN

Lingkungan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras dan seimbang bagi kesejahteraan rakyat banyak untuk masa kini dan mendatang. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam Pasal 28H ayat (1) yang menjelaskan bahwa setiap orang hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Menyadari bahwa setiap kegiatan pada dasarnya menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup, sehingga dengan demikian dapat di persiapkan langkah pencegahan maupun penanggulangan dampak negatifnya dan mengupayakan dalam bentuk pengembangan dampak positifnya. Seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 1 angka 14 di jelaskan bahwa Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau di masukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu bagaimana pengaturan tentang pencemaran lingkungan dalam kaitannya dengan akibat pembuangan sampah di sungai dan apa saja solusi yang dapat dilakukan berkaitan dengan akibat pembuangan sampah di sungai.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan tentang pencemaran lingkungan dalam kaitannya tentang akibat pembuangan sampah di sungai dan untuk mengetahui dan memahami solusi yang dapat dilakukan berkaitan dengan akibat pembuangan sampah di sungai. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Yuridis Normatif dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. dengan menelaah semua undang-undang dan undang-undang lainnya atau antara regulasi dan undang-

undangHasildaritelaahtersebutmeupakansuatuargumenuntukmemecahkanisu yang di hadapi. . Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.

Di Indonesia berbagai upaya mengendalikan pencemaran lingkungan hidup dilakukan dengan memperkuat sanksi dan memperluas jangkauan peraturan-peraturan tentang pencemaran lingkungan hidup dengan lahirnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintahan Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pencemaran Air,Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Retrebusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Agar terciptanya keselarasan antar manusia dengan lingkungannya, maka manusia mengupayakan pengelolaan lingkungan hidup. UU No. 32Tahun2009 Bab 1 Pasal (1) menyebutkan bahwa pengertian lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.Pengelolaan lingkungan hidup ini bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dan menjadi jaminan bagi kesejahteraan danmutuhidupgenerasimasakinidangenerasimasadepan. Salah satubentukproduk yang dihasilkandaripengelolaanlingkunganhidupyaitu Program Kali Bersih (PROKASIH).Karenabagaimanapunjuganegaramenjaminbahwapemanfaatansumberdayaalamakanmemberikanmanfaat yang sebesar-besarnya bagikesejahteraanmutulingkunganhiduprakyatsertanegaramencegahdilakukannyakegiatanpemanfaatansumberdayaalam yang menimbulkankerugian.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.3.1. Tujuan Umum.....	7
1.3.2. Tujuan Khusus	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Metode Penelitian.....	8
1.5.1 Tipe Penelitian.....	8
1.5.2 Pendekatan Masalah	9
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	9
1.5.3.1 Bahan Hukum Primer.....	9
1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder	10

	15
1.5.3. Bahan Non Hukum.....	10
1.5.4 Analisis Bahan Hukum	10
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Pencemaran Lingkungan	12
2.1.1 Pencemaran Air	13
2.1.2 Pencemaran Tanah.....	18
2.1.3 Pencemaran Udara.....	20
2.2 Masalah Sampah Dan Pengelolaan Sampah.....	21
2.2.1 Pengertian Sampah	21
2.2.2 Jenis – Jenis Sampah	22
2.2.3 Sistem Pengelolaan Sampah.....	25
2.2.4 Pengaruh Sampah Terhadap Lingkungan Hidup.....	26
BAB 3. PEMBAHASAN.....	28
3.1 Pengaturan Tentang Pencemaran Lingkungan Dalam Kaitannya Dengan Akibat Pembuangan Sampah Disungai	28
3.2 Solusi Yang Dilakukan Dalam Kaitannya Dengan Pembuangan Sampah Disungai	39
BAB 4. KESIMPULAN.....	48
4.1 Kesimpulan	48
4.2 Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia hidup di dunia menentukan lingkungan atau ditentukan oleh lingkungan yang disadari bahwa lingkungan di dunia ini mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan. Lingkungan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa perlu dikelola dan di manfaatkan secara lestari, selaras dan seimbang bagi kesejahteraan rakyat banyak untuk masa kini dan mendatang. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam Pasal 28H ayat (1) yang menjelaskan bahwa setiap orang hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Pencemaran lingkungan merupakan masalah bersama dan hampir ada di setiap negara, baik negara maju maupun negara berkembang, yang semakin penting untuk diselesaikan, karena menyangkut keselamatan, kesehatan, kehidupan dan kelangsungan perkembangan lingkungan.²Jika dilihat dari permasalahan pencemaran lingkungan yang harus segera diatasi bersama diantaranya pencemaran air, tanah dan sungai.kontaminasi tanah oleh sampah, perubahan iklim global, penipisan lapisan ozon, kontaminasi zat-zat berbahaya dan sebagainya. Pencemaran dapat di sebabkan oleh limbah industri, limbah penduduk, limbah peternakan, bahan kimia yang terdapat dalam air serta gangguan kimia dan fisika yang dapat mengganggu kesehatan manusia.

Menyadari bahwa setiap kegiatan pada dasarnya menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup, sehingga dengan demikian dapat di persiapkan langkah pencegahan maupun penanggulangan dampak negatifnya dan mengupayakan dalam bentuk pengembangan dampak positifnya. Seperti

² P. Joko Subagyo. 1992. *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulannya*. Jakarta. PT. Rineka Cipta, hlm 3

tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 1 angka 14 di jelaskan bahwa Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau di masukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Lingkungan tidak hanya bagaimana menciptakan suatu yang indah dan bersih saja, tetapi kewajiban setiap manusia untuk menghormati hak-hak orang lain dalam suatu kehidupan terhadap kewajibannya. Oleh sebab itu untuk menciptakan lingkungan dalam kehidupan yang seimbang sangat tergantung dari kegiatan manusia, sedangkan kegiatan manusia sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran masyarakat dalam mengelola dan membina lingkungan itu. Secara umum, kesehatan lingkungan tersebut harus dijaga sebagai tempat kehidupan makhluk hidup termasuk manusia, untuk itu masyarakat secara terus menerus harus didorong sadar lingkungan dan mendidik masyarakat cinta terhadap lingkungan.

Di Indonesia sungai dapat dijumpai di setiap tempat dengan kelasnya masing-masing. Sungai sebagai sumber air yang merupakan salah satu sumber daya alam berfungsi serbaguna bagi kehidupan dan penghidupan makhluk hidup. Air dalam kehidupan sehari-hari merupakan segalanya terhadap manusia apabila air tidak di jaga maka nilainya sangat membahayakan dalam kehidupan manusia. Di dunia ini, air merupakan salah satu komponen penting kebutuhan hidup manusia. Air bersih dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan air minum, memasak, mandi, maupun mencuci.³ Akibat yang ditimbulkan oleh pencemaran air menjadi masalah yang besar. Dampak langsung dari pencemaran air adalah terjadi degradasi air dimana-mana, baik itu air tanah, air sungai, maupun air laut. Indonesia masih memiliki tingkat kesadaran yang rendah akan lingkungan air. Hal ini dibuktikan dari banyaknya volume sampah yang diproduksi oleh masyarakat dan kebiasaan masyarakat yang masih merugikan lingkungan.

³ P. Joko Subagyo. 1992. *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulannya*. Jakarta. PT. Rineka Cipta, hlm 38

Lingkungan yang baik, bersih dan rapi merupakan idaman bagi semua warga masyarakat. Dengan lingkungan baik mengakibatkan warga yang menempatinya merasa tenang, aman dan dapat tinggal dengan tenang. Untuk membangun lingkungan yang sesuai dengan keinginan tersebut perlu pengelolaan lingkungan yang sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Menurut Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang berbunyi “masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan pemerintah dan atau pemerintah daerah” itu arti bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah sangat dibutuhkan demi terwujudnya lingkungan yang baik sehat, bersih dan rapi. Lingkungan yang tidak baik dan pengelolaan lingkungan yang tidak teratur berakibat timbulnya berbagai masalah seperti, banjir, tanah longsor, dan bencana alam lainnya. Untuk itu perlu adanya peran serta masyarakat dalam memelihara lingkungan.

Contohnya seperti di Kabupaten Situbondo Desa Curah Jerru Kecamatan Panji aliran sungai sampeyan baru banyak terdapat sampah yang berceceran disungai. Sampah tersebut merupakan kebiasaan masyarakat yang membuang sampah langsung ke sungai. Masyarakat Desa Curah Jerru masih memiliki tingkat kesadaran yang rendah terhadap pencemaran lingkungan. Hal ini dibuktikan dari banyaknya sampah yang di produksi oleh masyarakat dan kebiasaan masyarakat yang membuang sampah langsung sungai. Meskipun sudah banyak disediakan tempat sampah disekitar pinggir sungai namun masyarakat sekitar masih banyak yang membuang sampah langsung kesungai sehingga sungai curah jerru tercemar oleh sampah yang tak lain berasal dari kegiatan masyarakat yang mengakibatkan sungai curah jerru terlihat kotor dan penurunan kualitas air sungai akibat pencemaran sampah dan bisa menyebabkan banjir pada saat musim hujan. Meskipun masyarakat di daerah Situbondo memiliki kebiasaan menggunakan media sungai secara masal setiap harinya, mulai dari sekedar mandi, mencuci piring, mencuci pakaian, menggosok gigi, bersuci, membuang sampah, kencing, buang air besar, membuang limbah industri. Dan kurangnya kepedulian masyarakat sehingga menyebabkan terjadinya permasalahan pencemaran di Sungai

Curah Jerru, dan masyarakat curah jerru kurang kesadaran mereka tentang arti pentingnya pelestarian lingkungan sehingga mereka kurang peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Membuang sampah langsung kesungai merupakan salah satu bukti masih rendahnya peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup. Namun pada dasarnya lingkungan bukan tanggung jawab pemerintah saja tetapi juga tanggung jawab masyarakat desa tersebut.

Daerah Bondowoso juga ada sungai yang tercemar oleh sampah contohnya seperti kasus di daerah bondowo.⁴Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, mengaku kewalahan mengendalikan masyarakat agar tidak lagi membuang sampah di sepanjang aliran sungai. Kepala Seksi Pengelolaan Kebersihan, Badan Lingkungan Hidup (BLH) Bondowoso, sungai-sungai baik yang terletak di tengah kota atau di pinggiran kota masih banyak tercemar sampah. Meski telah memasang tanda peringatan larangan buang sampah di sungai, hal tersebut tak lantas membuat warga patuh "Kita sudah kasih tahu ke warga, tapi karena SDM warga memang begitu, repot. Sudah kami beri tanda peringatan tetap saja. Biasanya mereka buang sampah saat malam hari, jadi kita tidak tahu. Sungai di kota juga ada yang begitu," kata Abdul Asis kepada KBR, Kamis (3/11/2016). Asis mengatakan, BLH terpaksa menerjunkan pekerja untuk membersihkan sungai di kota. Selain itu, BLH juga rutin melakukan tes pada air sungai yang ada untuk mengetahui tingkat pencemaran akibat sampah yang dibuang sembarangan. "Kita sudah punya lab uji air. Sejauh ini belum ada pencemaran yang mengkhawatirkan. Tapi tetap akan kita antisipasi. Dalam waktu dekat akan sosialisasi ke kecamatan-kecamatan. Meski belum tentu efektif, tapi kami sudah mencoba, daripada tidak sama sekali," ujarnya. Badan Lingkungan Hidup (BLH) Bondowoso hingga saat ini tak memiliki data pasti ada berapa sungai di Bondowoso yang tercemar akibat kebiasaan buang sampah sembarangan ini. Meski begitu, BLH meminta warga Bondowoso untuk saling mengingatkan bahkan memotret manakala ada warga yang membuang sampah disungai. "Untuk efek jera bisa juga dipublikasikan di media sosial," pungkasnya.

⁴http://kbr.id/112016/warga_gemar_kotori_sungai_blh_bondowoso_kewalahan/86447.html
Diakses pada tanggal 22 Januari 2017

Kalau di lihat dari sisi selatan kasus yang tercemar oleh sampah yaitu di Kabupaten Jember disungai arjasa yang tercemar oleh tumpukan sampah pasar.⁵ Di sungai Desa Arjasa, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember, tercium bau menyengat menusuk hidung, lalat berwarna biru berterbangan menghinggapi benda sisa produksi yang sudah mulai membusuk. Tumpukan sampah sisa limbah pasar kotoran rumah tangga terlihat menggunung di beberapa titik, berserakan meluber ke bibir sungai sehingga warna air tak terlihat lagi jernihnya. Meskipun Ke tempat pemukiman warga sangat dekat radius 50 meter, anehnya, warga sekitar hanya bisa diam, menikmati aroma tidak sedap setiap harinya. Menurut seorang bapak yang mengaku bernama Pak Yon (45) menyampaikan, kalau limbah sampah di pinggir sungai tersebut adalah pembuangan dari Pasar Arjasa dan warga sekitar. "Ada yang dari pasar, warga sekitar juga membuang sampah ke daerah ini, tidak ada yang menegur kok," katanya, saat ditemui suarajatimpost.com, Jumat, (22/10) siang. Lanjut bapak tua ini, kalau masyarakat di hilir sungai masih ada yang memanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari dan tidak sadar kalau di hulu sungai sampah membahayakan kesehatan menumpuk. Sementara menurut aktivis pemerhati lingkungan, Khusnul (38) menuturkan, bahwa pemerintah terkait harus lebih cepat bertindak. "Lho ini tidak bisa dibiarkan, kemana pemerintah setempat selama ini, sampai separah itu, kalau itu dibiarkan selain pencemaran, itu akan merugikan masyarakat sekitar, padahal dekat perumahan kok diam semua," tuturnya. Pantauan suarajatimpost.com, tumpukan sampah semakin hari terus menggunung dan dibuang secara bebas.

Saat ini kasus pencemaran sampah merupakan penyebab dari kegiatan manusia yang kurang atau tidak mengerti tentang dampak terhadap lingkungan. Hal ini merupakan isu lingkungan hidup yang perlu ditangani secara serius oleh pemerintah atau pihak yang berwenang dalam menangani masalah pencemaran terhadap lingkungan. Pencemaran sampah dapat berpengaruh juga terhadap kesehatan masyarakat baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Sampah yang di buang dengan sengaja atau tidak sengaja oleh oknum ke

⁵<http://m.suarajatimpost.com/read/2589/20161022/054858/sungai-arjasa-jember-tercemar-tumpukan-sampah-pasar/> Diakses pada tanggal 22 Januari 2017

Lingkungan akan menimbulkan dampaknya terhadap kesehatan manusia. Disamping itu sampah menimbulkan bau yang tidak sedap terhadap Lingkungan. Sampah berasal dari beberapa tempat yaitu, Sampah dari pemukiman penduduk pada suatu pemukiman biasanya sampah dihasilkan oleh suatu keluarga yang tinggal disuatu bangunan atau asrama. Jenis sampah yang dihasilkan biasanya cenderung organik, seperti sisa makanan atau sampah yang bersifat basah, kering, abu plastik dan lainnya. Dan Sampah dari tempat-tempat umum dan perdagangan tempat tempat umum adalah tempat yang dimungkinkan banyaknya orang berkumpul dan melakukan kegiatan. Tempat-tempat tersebut mempunyai potensi yang cukup besar dalam memproduksi sampah termasuk tempat perdagangan seperti pertokoan dan pasar. Jenis sampah yang dihasilkan umumnya berupa sisa-sisa makanan, sayuran busuk, sampah kering, abu, plastik, kertas, dan kaleng-kaleng serta sampah lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis bermaksud untuk menulis, membahas dan mengkaji lebih lanjut dalam bentuk Tugas Akhir/Skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS ATAS PENCEMARAN LINGKUNGAN YANG DI AKIBATKAN OLEH PEMBUANGAN SAMPAH DI SUNGAI (STUDI KASUS DI WILAYAH JAWA TIMUR)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan dikaji oleh penulis adalah:

1. bagaimana pengaturan tentang pencemaran lingkungan dalam kaitannya dengan akibat pembuangan sampah di sungai?
2. apa saja solusi yang dapat dilakukan berkaitan dengan akibat pembuangan sampah di sungai?

1.3 Tujuan Penelitian

Agar memperoleh sasaran yang dikehendaki maka dalam penulisan skripsi ini perlu ditetapkan tujuan penelitian. Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama perkuliahan yang bersifat teoritis dengan realita yang ada di masyarakat;

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan tentang pencemaran lingkungan dalam kaitannya tentang akibat pembuangan sampah di sungai.
2. Untuk mengetahui dan memahami solusi yang dapat dilakukan berkaitan dengan akibat pembuangan sampah di sungai.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk memberi pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat umumnya mengenai Dampak Pencemaran Sampah di sungai Agar masyarakat sadar akan bahaya sampah bagi lingkungan dan kesehatan manusia dan memulai untuk membuang sampah pada tempatnya. Dan terciptanya lingkungan bersih bebas dari sampah dan kesehatan yang baik bagi masyarakat ataupun para pelajar Indonesia. Karena jika dibiarkan terus menerus suatu saat negara kita bisa menjadi Lautan Sampah.
2. Sebagai bahan masukan bagi masyarakat agar lebih menjaga kelestarian lingkungan dan kualitas air sungai yang berguna dan bermanfaat untuk kebutuhan sehari-hari.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah-langkah yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan, sehingga pengkajian dan penganalisaan terhadap objek penelitian dapat dilakukan dengan benar dan optimal. Metode penelitian hukum adalah cara yang digunakan dalam ilmu hukum untuk menemukan kebenaran hukum. Langkah-langkah yang digunakan menjadi batasan bagi penulis agar tetap terarah pada titik fokus suatu penelitian. Untuk itu metode yang digunakan harus tepat karena metode penelitian merupakan faktor penting dalam melakukan suatu penelitian.

1.5.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁶ Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. dengan menelaah semua undang-undang dengan undang-

⁶ Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. Hlm. 35.

undangnya atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang di hadapi.⁷

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan perskripsi mengenai apa yang seharusnya. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan, resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.⁸ Adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69) .
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1009 Nomor 140, Tambahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699)
- d. Peraturan Pemerintahan Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161)

⁷ Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: cetakan ke-2. Prenadamedia group. Hlm. 133

⁸*Ibid.*, hlm. 181

- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah
- f. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 18 tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Npmor 6 SERI E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 7)
- g. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 tahun 2000 Tentang Retrebusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2000 Nomor 6/B, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 9)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi ini meliputi literatur-literatur ilmiah, buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Pada penulisan skripsi ini bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi pokok permasalahan.

c. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum merupakan penunjang bagi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan yang dapat meberikan petunjuk dan penjelasan dalam mengidentifikasi dan menganalisa fakta secara akurat. Adapun bahan non hukum ini dapat berupa data yang diperoleh melalui internet, kamus ataupun wawancara dengan narasumber yang terkait dengan permasalahan yang sedang dikaji.

1.6 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan metode untuk memperoleh gambaran singkat tentang permasalahan tidak didasarkan pada bilangan statistik melainkan pada analitis yang diuji dengan norma-norma dan kaidah hukum yang terkait

dengn masalah yang dibahas. Menurut Peter Mahumud Marzuki, dalam melakukan penelitian hukum dilakukan langkah-langkah:⁹

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum.
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
5. Meberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Dari hasil analisis bahan penelitian Bertujuan untuk menemukan jawaban atas permasalahan pokok yang dibahas kemudian ditarik kesimpulan. Dengan kata lain metode deduktif adalah proses penarikan kesimpulan yang dilakukan dari pembahasan mengenai permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.

⁹*Ibid.* Hlm. 213

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pencemaran Lingkungan

Pengertian pencemaran lingkungan menurut beberapa ahli sebagaimana yang dikemukakan dibawah ini:¹⁰

a. Menurut RTM. Sutamihardja

Pencemaran adalah penambahan bermacam-macam bahan sebagai hasil dari aktivitas manusia ke lingkungan dan biasanya memberikan pengaruh yang berbahaya terhadap lingkungan itu.

b. Stephanus Munadjat Danusaputra

Pencemaran adalah suatu keadaan, dalam mana suatu zat dan / atau energi diintroduksi ke dalam suatu lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sendiri dalam konsentrasi sedemikian rupa, hingga menyebabkan terjadinya perubahan dalam keadaan termasuk yang mengakibatkan lingkungan itu tidak berfungsi seperti semula dalam art kesehatan, kesejahteraan dan keselamatan hayati.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis pengertian pencemaran lingkungan sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi: “ Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku lingkungan hidup yang ditetapkan”.¹¹ Pencemaran lingkungan ini sudah terjadi sejak jaman dahulu kala, sejak adanya manusia, tetapi baru abad ke 20 pencemaran yang diakibatkan karena manusia ini menjadi pokok bahasan pada semua kalangan masyarakat dan perlu mendapat penanganan dan pengawasan.

Masalah pencemaran merupakan suatu masalah yang sangat populer, banyak dibahas oleh kalangan masyarakat diseluruh permukaan bumi kita ini. Masalah pencemaran merupakan suatu masalah yang sangat perlu mendapat

¹⁰ Masrudi Muchtar. 2016. *Hukum Kesehatan Lingkungan*. Yogyakarta. PT. Pustaka Baru, hlm.97

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 1 angka 14

penanganan secara serius oleh semua pihak untuk dapat menanggulangi akibat buruk yang terjadi karena pencemaran. Pencemaran lingkungan merupakan bahaya yang senantiasa mengancam kelestarian lingkungan dari waktu ke waktu ialah ekosistem dari suatu lingkungan dapat terganggu kelestariannya oleh karena pencemaran lingkungan.

2.1.1 Pencemaran Air

Air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi yang sangat penting bagi kehidupan dan perikehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya, air merupakan kebutuhan utama bagi proses kehidupan di bumi ini. Air yang relatif bersih sangat di banggakan oleh manusia, baik untuk keperluan hidup sehari-hari, untuk keperluan industri, maupun untuk keperluan pertanian maupun sebagainya. Dewasa ini air menjadi masalah yang perlu mendapat perhatian seksama dan cermat. Untuk mendapatkan air yang baik, sesuai dengan standar tertentu, saat ini menjadi barang yang mahal karena air sudah banyak tercemar oleh bermacam-macam limbah dari hasil kegiatan manusia, baik limbah dari kegiatan rumah tangga, limbah dari industri dan kegiatan-kegiatan lainnya.

Berdasarkan perlindungan dan pengelolaan kualitas air bersih dapat dikaitkan dengan konsep perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 53 dan Pasal 54 merupakan dasar hukum dalam kerangka penanggulangan dan pemulihan sebagai bentuk pertanggung jawaban hukum bagi setiap orang yang melakukan pencemaran air.

Pasal 53

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
- (2) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - b. Pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan / atau
 - c. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Pasal 54

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana yang dimaksud pada ayat di lakukan dengan tahapan:
 - a. Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemaran;
 - b. Remediasi;
 - c. Rehabilitasi;
 - d. Restorasi; dan / atau
 - e. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.¹²

Apabila air telah tercemar maka kehidupan manusia akan terganggu. Hampir semua makhluk hidup di muka bumi ini memerlukan air tanpa adanya air maka tiada kehidupan di muka bumi ini. Selain itu komponen utama yang menyebabkan pencemaran air lingkungan dapat di golongkan menjadi:¹³

- 1. Pengamatan secara fisis**, yaitu pengamatan pencemaran air berdasarkan tingkat kejernihan air (kekeruhan), perubahan suhu air, perubahan rasa dan warna air.
- 2. Pengamatan secara kimiawi**, yaitu pengamatan pencemaran air berdasarkan zat kimia yang terlarut.

¹³ Masrudi Muchtar. 2016. *Hukum Kesehatan Lingkungan*. Yogyakarta. PT. Pustaka Baru, hlm. 134-135

- 3. Pengamatan secara biologis**, yaitu pengamatan pencemaran air berdasarkan mikroorganisme yang ada di dalam air, terutama ada tidaknya bakteri patogen.

Ketiga macam pengamatan tersebut di atas tidak dapat di pisahkan satu dengan yang lainnya. Masing-masing saling mengisi agar di peroleh hasil pengamatan yang lengkap dan cermat. Air yang tercemar dapat mengakibatkan kerugian yang besar bagi manusia. Kerugian yang disebabkan oleh pencemaran air dapat berupa :¹⁴

1. Air menjadi tidak bermanfaat lagi

Air yang tidak dapat dimanfaatkan lagi akibat pencemaran air Merupakan kerugian yang terasa sangat secara langsung oleh manusia, kerugian langsung ini pada umumnya disebabkan oleh terjadinya pencemaran air oleh berbagai macam komponen pencemaran air. Bentuk kerugian langsung ini antara lain berupa:

- a. Air tidak dapat digunakan lagi untuk keperluan rumah tangga

Air yang telah tercemar dan kemudian tidak dapat digunakan lagi sebagai kehidupan manusia, terutama untuk keperluan rumah tangga, akan menimbulkan dampak sosial yang sangat luas dan akan memakan waktu lama untuk memulihkannya. Padahal air yang dibutuhkan untuk keperluan rumah tangga sangat banyak, mulai untuk minuman, memasak, mandi, mencuci dan lain sebagainya.

- b. Air menjadi penyebab penyakit

Air lingkungan yang bersih sangat didambakan oleh setiap orang. Air lingkungan yang bersih saat ini termasuk barang yang langka yang harus dijaga kelestariannya. Untuk mendapatkan air lingkungan yang bersih orang harus menebusnya dengan cara merawat lingkungan agar tetap bersih. Pelanggaran terhadap peraturan perundangan lingkungan hidup menunjukkan belum adanya kesadaran bahwa lingkungan hidup yang bersih merupakan tanggung jawab bersama. Air lingkungan yang

¹⁴ Wisnu Arya Wardhana.1994.*Dampak Pencemaran Lingkungan*.Yogyakarta.Andi Offset, hlm.133-137

kotor karena tercemar oleh berbagai macam komponen pencemaran menyebabkan lingkungan hidup menjadi tidak nyaman. Pencemaran air dapat menimbulkan kerugian yang lebih jauh lagi, yaitu kematian. Kematian dapat terjadi karena pencemaran yang terlalu parah sehingga air telah menjadi penyebab berbagai macam penyakit.

c. Air Menjadi Penyebab Penyakit

Air lingkungan yang bersih sangat di dambakan oleh setiap orang. Air lingkungan yang bersih saat ini termasuk barang yang langka yang harus dijaga kelestariannya. Untuk mendapatkan air lingkungan yang bersih orang harus menebus dengan cara merawat lingkungan agar tetap bersih. Apabila manusia tidak disiplin di dalam mematuhi perundangan lingkungan hidup. Maka pelanggaran terhadap peraturan perundangan lingkungan hidup menunjukkan belum adanya kesadaran bahwa lingkungan hidup yang bersih merupakan tanggung jawab bersama. Air lingkungan yang kotor menyebabkan lingkungan hidup tidak nyaman untuk dihuni.

Dalam usaha mengurangi dan menanggulangi pencemaran lingkungan dikenal istilah penanggulangan secara non teknis, yaitu suatu usaha untuk mengurangi dan menanggulangi pencemaran lingkungan dengan cara menciptakan peraturan perundang-undangan yang dapat merencanakan, mengatur dan mengawasi segala macam bentuk kegiatan industri dan teknologi sedemikian rupa sehingga tidak terjadi pencemaran lingkungan.¹⁵

Sedangkan dampak negatif pencemaran air mempunyai nilai (biaya) yang ekonomis. Upaya pemulihan kondisi air yang tercemar, bagaimanapun akan memerlukan biaya yang mungkin lebih besar bila dibandingkan dengan nilai kemanfaatan dari kegiatan yang menyebabkan pencemaran.¹⁶ Demikian pula apabila kondisi air yang tercemar di biarkan (tanpa upaya pemulihan). Berdasarkan definisinya, pencemaran air yang diindikasikan dengan turunnya

¹⁵*Ibid.* Hlm. 160

¹⁶*Ibid.* Hlm. 171

kualitas air sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi kembali.

Dasar pemikiran lahirnya Peraturan Pemerintahan No.82 Tahun 2001 tentang pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air adalah sebagai berikut:¹⁷

1. Air merupakan sumber daya alam yang memenuhi hajat kehidupan orang banyak sehingga perlu di lindungi agar tetap bermanfaat bagi kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Untuk menjaga atau mencapai kualitas air sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sesuai dengan tingkat mutu air yang diinginkan, maka perlu upaya pelestarian dan/atau pengendalian. Pelestarian kualitas air merupakan upaya untuk memelihara fungsi air agar kualitasnya tetap pada kondisi alamiahnya;
2. Air sebagai komponen lingkungan hidup akan di pengaruhi oleh komponen lain. Air yang kualitasnya buruk akan mengakibatkan kondisi lingkungan hidup menjadi buruk sehingga akan mempengaruhi kondisi kesehatan dan keselamatan manusia serta kehidupan makhluk hidup lainnya. Penurunan kualitas air akan menurunkan daya guna, hasil guna, produktifitas, daya dukung dan daya tampung dari sumber daya air yang pada akhirnya akan menurunkan kekayaan sumber daya alam.
3. Air sebagai komponen sumber daya alam yang sangat penting maka harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Hal ini berarti bahwa penggunaan air untuk berbagai manfaat dan kepentingan harus dilakukan secara bejiksana dengan memperhitungkan kepentingan generasi masa kini dan masa depan. Untuk itu air perlu di kelola agar tersedia dalam jumlah yang aman, baik kuantitas maupun kualitasnya, dan bermanfaat bagi kehidupan dan perikehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya agar tetap berfungsi secara ekologis, guna menunjang pembangunan yang berkelanjutan.¹⁸

2.1.2 Pencemaran Tanah

¹⁷*Ibid.* Hlm. 70

Pencemaran tanah adalah suatu kondisi masuknya satu atau banyak bendakimia, fisik, atau biologis ke dalam tanah di mana benda-benda tersebut bisa merusak struktur tanah dan membuat tanaman menjadi sulit untuk beradaptasi. Pencemaran tanah adalah kerusakan (kehancuran) dari permukaan tanah bumi, sering langsung atau tidak langsung sebagai akibat dari kegiatan manusia dalam penyalahgunaan sumber daya lahan. Pencemaran tanahterjadi ketika limbah tidak dibuang dengan benar atau dapat terjadi ketika manusia membuang bahan kimia kepada tanah dalam bentuk pestisida, insektisida dan pupuk dalam kegiatan praktek pertanian. Eksploitasi mineral (kegiatan pertambangan) juga telah memberikan kontribusi terhadap kerusakan tanah.¹⁹

a. Penyebab Pencemaran Tanah

Beberapa hal yang jadi penyebab **pencemaran tanah** di antaranya sebagai berikut.

1. Pembuangan benda-benda yang sulit terdekomposisi seperti sampah plastik, pecahan kaca, logam, dan karet ke tanah.
2. Penggunaan pestisida dalam kegiatan pertanian yang meninggalkan residu melalui peresapan ke tanah.
3. Sisa sabun dan deterjen yang dibuang ke tanah.
4. Pengikisan humus oleh [air](#).
5. Penimbunan senyawa asam akibat peristiwa hujan asam sehingga akan mencemari [ekosistem air tawar](#).

b. Dampak Pencemaran Tanah

Dari beberapa penyebab **pencemaran tanah** di atas, ada dampak-dampak negatif yang kemudian diperoleh bagi seluruh [komponen penyusun ekosistem](#).

Dampak-dampak pencemaran tanah tersebut meliputi:

1. Menurunnya tingkat kesuburan tanah akibat buangan sampah plastik, pecahan kaca, logam, dan karet sulit diuraikan oleh organisme dekomposer dalam tanah.

¹⁹<http://www.ebiologi.com/2015/07/pencemaran-tanah-pengertian-penyebab.html>. diakses pada tanggal 5 Desember 2016

2. Matinya organisme pengurai tanah akibat pembuangan limbah deterjen dan residu pestisida dalam tanah.
3. Menurunnya produktivitas tanah karena terkikisnya lapisan humus dari permukaan tanah
4. Perubahan pH tanah akibat adanya deposit senyawa asam yang berasal dari hujan asam. Adapun perubahan keasaman tanah ini akan berpengaruh buruk terhadap penyerapan hara dari tanah oleh tanaman.

c. Cara Menanggulangi Pencemaran Tanah

Cara menanggulangi pencemaran tanah dapat diupayakan melalui penanganan daur ulang sampah plastik, kaca, karet dan logam menjadi produk baru yang dapat kembali dimanfaatkan. Selain itu, penampungan limbah deterjen agar terjadi pengendapan, penyaringan, dan penjernihan sebelum dibuang juga penting dilakukan. Upaya penggunaan insektisida atau pestisida nabati yang ramah lingkungan menggantikan pestisida anorganik juga bisa menjadi alternatif dalam pencegahan dan penanggulangan pencemaran tanah.

2.1.3 Pencemaran Udara

Pencemaran udara adalah kehadiran substansi fisik, biologi, atau kimia di lapisan udara bumi dalam jumlah yang bisa membahayakan kesehatan seluruh komponen biotik penyusun ekosistem, mengganggu keindahan dan kenyamanan, dan merusak properti.²⁰Pencemaran udara timbul akibat adanya sumber-sumber pencemaran, baik yang bersifat alami ataupun karena kegiatan manusia. Beberapa pengertian gangguan fisik seperti pencemaran suara, pencemaran panas, pencemaran radiasi dan pencemaran cahaya di anggap sebagai bagian dari pencemaran udara. Adapun karena sifat alami udara yang bisa menyebar tanpa batasan ruang, membuat dampak pencemaran udara bisa bersifat lokal, regional, maupun global.

²⁰<http://www.ebiologi.com/2015/07/pencemaran-udara-pengertian-penyebab.html> .
diakses pada tanggal 5Desember 2016

a. Dampak Pencemaran Udara

Pencemaran udara menimbulkan banyak dampak merugikan. Dampak pencemaran udara tersebut misalnya :

1. Menurunkan kualitas udara untuk penafasan semua organisme, terutama manusia sehingga akan menurunkan derajat kesehatan masyarakat.
2. Asap kebakaran hutan menyebabkan gangguan iritasi dan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
3. Menyebabkan terjadinya keracunan akibat pengikatan CO₂ hasil dari pencemaran udara.
4. Menyebabkan kebocoran lapisan ozon sehingga membuat [keseimbangan ekosistem](#) jadi terganggu akibat efek rumah kaca.
5. Meningkatkan potensi penyakit kanker kulit, mata, dan katarak.
6. Menyebabkan hujan asam karena oksida belerang dan oksida [nitrogen](#) hasil pembakaran batu bara yang ada ke udara bereaksi dengan uap [air](#) membentuk awan asam (asam sulfat, asam nitrat).

b. Pencegahan dan Penanggulangan

Menimbang pada penyebab pencemaran udara dan dampak yang ditimbulkannya, kita sebagai khalifah di muka bumi tentu perlu untuk melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran udara yang terjadi agar keberlangsungan kehidupan di muka bumi ini dapat tetap terjaga. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah dampak pencemaran udara tersebut misalnya :

1. Dengan membuat jalur hijau berupa penanaman pohon-pohon di kota-kota besar agar CO₂ sebagai salah satu bahan pencemaran udara dapat terserap kembali melalui [daur oksigen](#) dan fotosintesis.
2. Mengurangi penggunaan minyak bumi dan bahan bakar fosil pada industri, pembangkit listrik, dan rumah tangga untuk mengurangi jumlah limbah udara yang terlepas ke atmosfer.

3. Memanfaatkan energi alternatif yang ramah lingkungan, seperti biogas, energi surya, atau energi panas bumi.
4. Melakukan pengawasan lebih ketat di wilayah hutan yang rawan terbakar.
5. Melarang warga membakar hutan saat melakukan land clearing lahan pertanian.
6. Tidak melakukan percobaan nuklir secara masif untuk mengurangi pencemaran radioaktif.

2.2 Masalah Sampah dan Pengelolannya

2.2.1 Pengertian Sampah

Pengertian sampah menurut beberapa ahli sebagaimana yang dikemukakan dibawah ini:²¹

- a. Basriyanti
Sampah merupakan barang yang dianggap sudah tidak terpakai dan di buang oleh pemilih / pemakai sebelumnya, tetapi masih dapat dipakai atau dikelola dengan prosedur yang benar.
- b. Ecolink
Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis.
- c. Wijayajati
Sampah merupakan konsekuensi dari adanya aktivitas manusia. Setiap aktivitas manusia pasti menghasilkan sampah.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa sampah adalah barang/material yang tidak diinginkan dari hasil akhir sebuah proses tertentu. Sampah ada karena ada aktifitas manusia, karena proses alam tidak menghasilkan sampah. Hampir setiap aktivitas manusia pasti menghasilkan buangan atau sampah. Sampah dapat dalam bentuk padat, cair, atau gas. Sampah terbentuk dari berbagai sumber, salah satu sumber sampah dari konsumsi manusia sebagai

²¹<https://tpasukawinatan.wordpress.com/2012/04/26/pengertian-definisi-sampah-menurut-para-ahli/>

pengguna barang.²² Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 1 angka 1 yang berbunyi: “Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat”.

Membicarakan permasalahan sampah sebenarnya berjalan seiring dengan kebudayaan masyarakat itu sendiri. Semakin maju tingkat penguasaan teknologi dan industri, serta semakin maju kebudayaan suatu bangsa, diduga sampah yang dihasilkannya pun semakin banyak. Ini tidak mengherankan karena semakin berkembang suatu industri, semakin banyak bahan baku yang digunakan, semakin tinggi produk yang diperoleh, dan otomatis semakin tinggi pula sampahnya yang ikut dihasilkan. Masalah penanganan sampah ternyata tidak mudah, melibatkan banyak pihak, memerlukan teknologi, memerlukan dana yang cukup besar dan memerlukan keinginan yang kuat untuk melaksanakannya. Sebenarnya sampah perlu di hargai lebih tinggi, dalam arti diperlakukan dengan benar, bukan hanya di campakkan sembarang begitu saja.²³

2.2.2 Jenis-Jenis Sampah

Pembagian sampah dapat dilakukan dengan berbagai cara, tergantung dari kondisi yang di anut oleh kebijakan negara setempat. Ada yang berdasarkan sumber penghasilannya, ada yang berdasarkan komponennya, dan ada pula yang berdasarkan cara penanganannya. Namun demikian ada dua cara pembagian yang sering digunakan, yakni berdasarkan istilah teknis dan berdasarkan kepada sumbernya.

Pembagian berdasarkan istilah teknis menghasilkan adanya enam jenis sampah, yakni :

1. Sampah yang bersifat semi basah. Golongan ini merupakan bahan-bahan organik, misalnya sampah dapur dan sampah restoran, yang kebanyakan merupakan sisa buangan sayuran dan buah-buahan. Sampah jenis ini

²² Andrian R. Nugraha. *Menyelamatkan Lingkungan Hidup Dengan Pengelolaan Sampah*. Halaman 23

²³ E. Gumbira Sa'id. 1897. *Sampah Masalah Kita Bersama*. Bogor. PT. Mediyatama Sarana Pertaka, Hlm 9-10

bersifat mudah terurai, karena mempunyai rantai ikatan kimiawi yang pendek.

2. Sampah organik yang suka terurai karena mempunyai rantai ikatan kimia yang panjang, misalnya plastik dan kaca.
3. Sampah berupa abu yang di hasilkan pada proses pembakaran. Secara kuantitatif sampah jenis ini sedikit, tetapi pengaruhnya bagi kesehatan cukup besar.
4. Sampah berupa jasad hewan mati, misalnya bangkai tikus, anjing, ayam, ikan dan burung.
5. Sampah jalanan, yakni semua sampah yang dapat dikumpulkan secara penyapuan di jalan-jalan, misalnya daun-daunan, kantung plastik, kertas dan lain-lain.
6. Sampah industri, yakni sampah yang berasal dari kegiatan produksi di industri. Secara kuantitatif jenis limbah ini banyak, tetapi ragamnya tergantung pada jenis industri tersebut.

Setelah membicarakan pembagian sampah secara teknis, kita perlu mengetahui pembagian sampah secara sumbernya. Pengetahuan ini amat penting sebagai upaya untuk melakukan penanganan sampah secara awal dengan lebih terprogram. Berdasarkan sumbernya minimal ada empat jenis sampah yakni:

1. Sampah Domestik

Sesuai dengan asal katanya, maka sampah ini berasal dari lingkungan perumahan atau pemukiman, baik daerah perkotaan maupun pedesaan. Ragam sampah di daerah perkotaan biasanya lebih banyak jenis sampahnya. Sampah di pedesaan umumnya lebih berupa bahan-bahan organik sisa produk pertanian, sedangkan sampah anorganiknya lebih sedikit.

2. Sampah Komersial

Yang dimaksud sampah komersial berarti sampah tersebut mempunyai nilai ekonomi untuk dapat langsung diperdagangkan, sampah komersial dihasilkan dari lingkungan kegiatan perdagangan seperti toko, warung,

restoran dan pasar atau toko swalayan. Keragaman jenis sangat tinggi, dan dapat berupabahan organik ataupun anorganik.

3. Sampah industry

Seperti yang telah disebutkan di muka. Sampah ini merupakan hasil samping kegiatan industri, yang jenisnya sangat tergantung pada kegiatan industri itu sendiri.

4. Sampah alami dan lainnya

Sampah jenis ini dapat berupa dedaunan, sisa bencana alam dan lain-lain. Selain itu dapat juga merupakan sampah-sampah yang dihasilkan oleh taman, tempat-tempat rekreasi, kendaraan umum, terminal, pelabuhan, udara dan lain-lain.²⁴

Jadi, bisa di bayangkan di kota-kota besar sampah merupakan masalah yang harus diatasi karena jumlahnya semakin banyak dan sering menimbulkan masalah. Masalah yang timbul antara lain sulitnya mencari lahan untuk tempat pembuangan. Lahan – lahan di perkotaan sangat terbatas sehingga sulit mencari tempat yang layak sebagai tempat pembuangan sampah dalam jumlah banyak. Kesadaran masyarakat untuk membuang sampah ke tempatnya pun masih kurang. Kita masih sering menemukan banyak orang yang membuang sampah secara sembarangan.

Masyarakat yang berada di dekat sungai banyak yang membuang sampah langsung ke sungai dan akibatnya sampah menumpuk dan aliran sungai tersumbat. Selain menyebabkan air menjadi kotor dan tercemar, hal ini tentu saja dapat menyebabkan bencana banjir jika musim penghujan tiba. Banjir terjadi karena aliran sungai terhambat oleh gunungan sampah sehingga air sungai pun meluap dan mengakibatkan banjir. Selain menyebabkan banjir, sampah yang tidak dikelola dengan baik merupakan sumber penyakit yang dapat mengganggu kesehatan manusia. Sampah menyebabkan bau tidak sedap dan membuat lingkungan tidak menyenangkan. Dengan banyaknya masalah yang ditimbulkan

²⁴*Ibid.* Hlm 11-13

oleh sampah, sudah seharusnya kita melakukan berbagai cara untuk menanggulangi masalah sampah ini. Hal yang dapat kita lakukan untuk mengatasi masalah sampah ini antara lain melakukan pengelolaan sampah melalui penyimpanan sampah, pengumpulan sampah, dan pembuangan sampah.²⁵

2.2.3 Sistem Pengolahan Sampah

Menurut pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah bahwa: “masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah”. Ada beberapa cara pembuangan sampah, secara garis besar ada tiga, yaitu cara kimiawi melalui pembakaran, cara fisik melalui pembuangan di TPA, dan cara biologis melalui proses kompos. Yang lazim dilakukan untuk sampah dalam jumlah besar adalah secara fisik. Sampah dari rumah-rumah di kumpulkan dan di simpan dalam tempat atau kontainer sementara, kemudian diangkut ke tempat pembuangan akhir (TPA) untuk di olah sebelum di buang. Tumpukan sampah yang tidak diolah terlebih dahulu dapat mengundang lalat, tikus, pertumbuhan organisme-organisme yang membahayakan, mencemari udara, tanah dan air, serta mengganggu kenyamanan kita.²⁶

2.2.4 Pengaruh Sampah Terhadap Lingkungan Hidup

Sampah-sampah yang tidak dikelola dengan baik akan berpengaruh besar terhadap lingkungan hidup yang berada disekitarnya, dimana sampah akan menimbulkan beberapa dampak negatif dan bencana seperti :²⁷

a. Dampak Sampah Bagi Kesehatan

Lokasi dan pengelolaan sampah yang kurang memadai (pembuangan sampah yang tidak terkontrol) merupakan tempat yang cocok bagi beberapa

²⁵ Andrian R. Nugraha. Menyelamatkan Lingkungan Hidup Dengan Pengelolaan Sampah. Hlm 25-26

²⁶ *Ibid*. hlm 38

²⁷ http://www.academia.edu/9083809/Makalah_Pencemaran_Sungai

organisme dan menarik bagi berbagai binatang seperti lalat dan anjing yang dapat menimbulkan penyakit.

Menurut Gelbert Potensi bahaya kesehatan yang dapat ditimbulkan adalah sebagai berikut;

1. Penyakit diare, kolera, tifus menyebar dengan cepat karena virus yang berasal dari sampah dengan pengelolaan yang tidak tepat dapat bercampur dengan air minum. Penyakit demam berdarah dapat juga meningkat dengan cepat di daerah yang pengelolaan sampahnya kurang memadai.
2. Penyakit jamur dapat juga menyebar (misalnya jamur kulit)
3. Penyakit yang dapat menyebar melalui rantai makanan. Salah satu contohnya adalah suatu penyakit yang ditularkan oleh cacing pita. Cacing ini sebelumnya masuk ke dalam pencernaan binatang ternak melalui makanannya yang berupa sisa makanan/sampah.

b. Dampak Sampah terhadap Lingkungan

1. Pencemaran Air

Prasarana dan sarana pengumpulan yang terbuka sangat potensial menghasilkan lindi terutama pada saat turun hujan. Aliran lindi ke saluran atau tanah sekitarnya akan menyebabkan terjadinya pencemaran. Instalasi pengolahan berskala besar menampung sampah dalam jumlah yang cukup besar pula sehingga potensi lindi yang dihasilkan di instalasi juga cukup potensial untuk menimbulkan pencemaran air dan tanah di sekitarnya.

Lindi yang timbul di TPA sangat mungkin mencemari lingkungan sekitarnya baik berupa rembesan dari dasar TPA yang mencemari air tanah di bawahnya. Pada lahan yang terletak di kemiringan, kecepatan aliran air tanah akan cukup tinggi sehingga dimungkinkan terjadi cemaran terhadap sumur penduduk yang terletak pada elevasi yang lebih rendah.

2. Pencemaran Tanah

Pembuangan sampah yang tidak dilakukan dengan baik misalnya di lahan kosong atau TPA yang dioperasikan secara sembarangan akan menyebabkan lahan setempat mengalami pencemaran akibat tertumpuknya sampah organik dan mungkin juga mengandung Bahan Buangan Berbahaya

(B3). Bila hal ini terjadi maka akan diperlukan waktu yang sangat lama sampai sampah terdegradasi atau larut dari lokasi tersebut. Selama waktu itu lahan setempat berpotensi menimbulkan pengaruh buruk terhadap manusia dan lingkungan sekitarnya.

c. Dampak terhadap Keadaan Sosial dan Ekonomi

Dampak-dampak tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan sampah yang kurang baik akan membentuk lingkungan yang kurang menyenangkan bagi masyarakat, bau tidak sedap dan pemandangan yang buruk Karena sampah bertebaran dimana-mana.
2. Memberikan dampak negative terhadap kepariwisataan
3. Pengelolaan sampah yang tidak memadai menyebabkan rendahnya tingkat kesehatan masyarakat. Hal penting disini adalah meningkatnya pembiayaan secara langsung (untuk mengobati orang sakit) dan pembiayaan secara tidak langsung (tidak masuk kerja, rendahnya produktivitas)

Pembuangan sampah padat ke badan air dapat menyebabkan banjir dan akan memberikan dampak bagi fasilitas pelayanan umum seperti jalan, jembatan, drainase, dan lain-lain.

BAB 4

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah


Sampah pada dasarnya merupakan suatu bahan yang terbuang atau di buang dari suatu sumber hasil aktivitas manusia atau proses-proses alam yang tidak mempunyai nilai ekonomi, bahkan dapat mempunyai nilai ekonomi yang negatif karena dalam penanganannya baik untuk membuang maupun membersihkannya memerlukan biaya yang relatif besar. Pengertian sampah dapat di jelaskan dalam Pasal 1 angka 1 yang dapat di artikan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Disisi lain kita sebagai warga Negara mempunyai kewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain atas lingkungan yang baik dan sehat. Disamping diatur dalam pasal 28H ayat (1) pengelolaan lingkungan hidup juga diatur dalam pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 dalam Pasal tersebut di jelaskan bahwa: “ bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

2. Setiap perilaku masyarakat akan mengandung arti dari bagaimana mereka mengaplikasikan tindakan tersebut seperti masyarakat tepian yang menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan sampah, tentunya akan menyebabkan kualitas air sungai menurun bahkan sungai menjadi kotor. terjaga dan tidak menurun. pencemaran air dapat dilakukan melalui upaya, yaitu; Membuat undang-undang tentang pencemaran air Sejauh ini kebijakan lingkungan khususnya terhadap pencemaran air baru sebatas aturan, namun tidak ada sanksi tegas terhadap pelanggaran. banyak industri yang menolak membangun instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) karna membutuhkan biaya yang tinggi.

4.2 SARAN

48

1. Perlu meningkatkan pengetahuan serta kesadaran masyarakat dalam melestarikan lingkungan dengan penyuluhan dan pembinaan tentang pentingnya upaya melestarikan lingkungan.
2. Sebaiknya manusia mulai menyadari akan pentingnya lingkungan, dan memulai pelestarian lingkungan sejak dini. Jika bumi ini tidak dijaga oleh kita bagaimana generasi yang datang.akankah mereka merasakan indahnya bumi ini milik kita bersama maka sudah kewajiban kita menjaganya.



DAFTAR PUSTAKA**A. Buku:**

Andrian R. Nugraha. *Menyelamatkan Lingkungan Hidup Dengan Pengelolaan Sampah*.

E. Gumbira Sa'id. 1897. *Sampah Masalah Kita Bersama*. Bogor. PT. Mediatama Sarana Pertaka.

Kuncoro Ningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineke Cipta, 2004),

Masrudi Muchtar. 2016. *Hukum Kesehatan Lingkungan*. Yogyakarta. PT. Pustaka Baru,

Mukhtasor. 2008, *Pengantar Ilmu Hukum Lingkungan*. Surabaya . itspress,

N.H.T. Siahaan, 2009, *Hukum Lingkungan*, Pancuran Alam, Jakarta

Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: cetakan ke-2. Prenadamedia group.

P. Joko Subagyo. 1992. *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulannya*. Jakarta. PT. Rineka Cipta.

Saifudin Anwar. 2011, *Sikap Manusia*, (Jogyakarta: Pustaka Pelajar)

Universitas Jember. 2012. *Pedoman penulisan karya ilmiah universitas Jember*. Jember: Jember university press.

Wisnu Arya Wardhana. 1994. *Dampak Pencemaran Lingkungan*. Yogyakarta. Andi Offset

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69) .

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1009 Nomor 140, Tambahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699)

PeraturanPemerintahanNomor 82 Tahun 2001 tentangPengelolaanKualitas Air danPencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, TambahnLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161)

PeraturanMentriDalamNegeriNomor 33 tahun 2010 TentangPedomanPengelolaanSampah

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 18 tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Npmor 6 SERI E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 7)

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 tahun 2000 Tentang Retrebusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2000 Nomor 6/B, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 9)

C. Internet

<http://www.ebiologi.com/2015/07/pencemaran-tanah-pengertian-penyebab.html>. diakses pada tanggal 5 Desember 2016

<http://kali-brantas-kota-malang.weebly.com/berita.html> Di akses pada tanggal 18 April 2017

<http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/65183> diakses pada tanggal 11 Maret 2017

